

Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

AHMAD BAEHAQI

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

Abstract

Supervision of Shariah compliance in the Islamic financial institutions is a DPS task. This study analyzes and evaluates the compliance monitoring by taking the object of Islamic banking in Indonesia either approach or organizational systems approach. This study uses primary data in the form of interviews with 6 DPS on 6 BUS and secondary data from the report GCG 9 BUS 2011-2012. With inductive approach using content analysis and theoretical analysis, the results of this study indicate that the general practice of sharia compliance monitoring is still not optimal yet. Furthermore, this study proposes a model of supervision using a systems approach that aims to improve the supervision of such compliance. The model proposed in this study not only involve DPS, but also part of compliance, internal audit, and the audit committee of Islamic banking, as well as external audit and the Financial Services Authority (FSA) that acting as banking supervisor to replace BI.

Keywords: DPS, Kepatuhan Syariah, dan Pengawasan Kepatuhan Syariah

1. Pendahuluan

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional karena bunga adalah riba yang diharamkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Menurut Algould & Lewis (2001), *corporate governance pada bank syariah* mempunyai peranan penting untuk mewujudkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Terdapat perbedaan pelaksanaan antara GCG Bank Konvensional dan Syariah yaitu keharusan bagi perbankan syariah untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Hal inilah yang secara fundamental membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Bank syariah memiliki tanggung jawab kepada stakeholder untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa produk, jasa & operasional kegiatannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Tidak terpenuhinya prinsip *sharia compliance* akan menghadapi bank syariah pada risiko reputasi (Sharing, 2012). Izhar (2010) menjelaskan bahwa risiko reputasi akan menghadapi bank syariah pada risiko yang lebih besar yaitu *withdrawal risk* dimana depositan-depositan idiologis akan menarik dananya dari bank syariah yang kemudian akan menyebabkan *systemic risk* dimana depositan-depositan rasional juga akan ikut menarik dananya karena hilangnya kepercayaan terhadap bank syariah. Dalam pandangan masyarakat, pemenuhan prinsip syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah (IFSB, 2009). Oleh karena itu, pemenuhan prinsip syariah bagi bank syariah sangat penting.

Fungsi pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memainkan peranan penting dalam menjamin pemenuhan prinsip syariah pada

kegiatan usaha bank syariah. Menurut Masliana (2011), setidaknya ada 3 alasan penting kenapa DPS berperan dalam mengembangkan bank syariah, yaitu: menentukan tingkat kredibilitas bank syariah, peran utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), dan salah satu pilar pelaksanaan GCG bank syariah.

Peran DPS di Indonesia masih belum optimal dalam melakukan pengawasan aspek syariah karena masih terdapat operasional bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Menurut hasil penelitian BI (2008) kerjasama dengan *Ernst and Young* menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen risiko di perbankan syariah adalah peran DPS yang belum optimal (Agustianto, 2008). Harahap (2009c) juga menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS saat ini masih belum optimal dikarenakan kompetensi DPS yang belum memadai dan independensi yang masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengawasan kepatuhan prinsip syariah pada bank syariah. Hakim (2011) melakukan survey kecil pada saat pelaksanaan Sertifikasi DPS ke-VII, belum optimalnya pengawasan DPS ternyata tidak hanya dikarenakan oleh faktor kompetensi atau pengetahuan DPS saja tetapi juga terdapat faktor lain yang terjadi dilapangan. Berdasarkan survey tersebut didapatkan bahwa DPS memiliki kesulitan dalam melakukan pengawasan, diantaranya yaitu kurang mengerti aplikasi fiqh muamalah dalam perbankan, kurang pengetahuan dalam melakukan prosedur pengawasan dan pemeriksaan syariah, tidak memiliki staf khusus yang membantu tugas DPS, dan terdapat perasaan risih apabila berbeda karena merasa mendapat fasilitas (remunerasi) dari bank syariah, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pengawasan syariah pada perbankan syariah di Indonesia saat ini dan bagaimana seharusnya model sistem pengawasan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pengawasan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia, dan untuk mengusulkan sebuah model sistem pengawasan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Demi mencapai tujuan tersebut, penelitian ini terbatas hanya pada sistem pengawasan syariah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak membahas sistem pengawasan syariah di lembaga keuangan syariah non bank sekalipun mungkin memiliki beberapa persamaan.

2. Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Bank Syariah dan *Corporate Governance*

Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dengan berdasarkan kepada prinsip syariah dalam menjalankan usahanya (Karim, 2010). Tujuan utama pendirian bank syariah sebagai lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah adalah agar kaum muslimin terhindar dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga (*riba*) yang diharamkan oleh syariah. Selain itu, bank konvensional juga tidak mempertimbangkan aspek kehalalan dalam investasi baik objek ataupun caranya. (Antonio, 2001).

Bank adalah lembaga intermediasi yang menjalankan usahanya bergantung pada dana dan kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan GCG diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Perangkat mekanisme jaminan kepatuhan syariah melalui peran DPS merupakan perangkat yang membedakan antara GCG pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.

Chapra dan Ahmed (2002) menggambarkan peran kunci dalam struktur GCG bank syariah. Selain struktur normal GCG sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional, seperti direksi, komite audit, audit internal dan lainnya pada bank syariah terdapat DPS. Dimana menurut Algould & Lewis (2001), DPS merupakan pusat kerangka GCG pada bank syariah. Kegiatan bank syariah harus senantiasa sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, DPS dibutuhkan dalam struktur GCG bank syariah untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Pengawasan

Sujamto (1986) dalam Harahap (1992a) mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai semestinya atau tidak. Pengawasan juga diartikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan dan mengawasi bahwa pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Al Amin, 2006). Menurut (Harahap, 2001b), pendekatan dalam fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Pendekatan struktur/kelembagaan

Dalam pendekatan ini, fungsi pengawasan diserahkan kepada lembaga atau bagian tersendiri yang bertanggungjawab untuk melakukan fungsi pengawasan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk menjamin fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif maka harus diperhatikan kedudukan lembaga tersebut dalam struktur organisasi. Oleh karena itu, agar pengawasan berhasil maka harus lembaga tersebut harus bebas atau tidak berkaitan dengan fungsi dan kegiatan operasional agar bebas dari kepentingan pribadi dan bagian, independen secara nyata dan dari unsur-unsur yang kelihatannya tidak independen baik dengan fungsi operasional ataupun individual, harus memiliki kemampuan, keahlian yang lengkap bahkan melebihi keahlian yang diawasi, dan memiliki integritas pribadi, kejujuran dan bersih dari segala kemungkinan penyelewengan.

2. Pendekatan sistem

Sistem adalah seluruh unit prosedural (hubungan antar subsistem) yang dianut dalam menyelesaikan kegiatan rutin perusahaan. Menurut Teller (1963) dalam (Harahap, 2001b), sistem adalah suatu set bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Semua kegiatan dianggap sebagai satu kegiatan terpadu, bukan merupakan hal yang terpisah. Oleh karena itu, pengawasan dengan pendekatan sistem harus memahami hubungan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dan bagaimana saling berhubungan. Selain itu, sistem ini harus diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan perusahaan dan harus dapat menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.

Dalam pengawasan, proses yang dilakukan dalam melakukan pengawasan sangat penting. Proses pengawasan sendiri adalah melakukan penilaian, perbandingan, dan koreksi atau perbaikan terhadap kinerja dan aktivitas yang diawasi (Al Amin, 2006). Masih menurut Al Amin (2006) proses pengawasan harus melalui 4 tahap, yaitu: menentukan standar, pengukuran hasil kinerja, melakukan perbandingan, dan perbaikan dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Standar dalam proses pengawasan berfungsi sebagai acuan untuk mengukur kinerja dan aktivitas dan mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi dari kegiatan yang diawasi. Jadi, hasil kinerja yang telah dilakukan akan diukur dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan dan penyimpangan yang selanjutnya akan dikoreksi.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait pengawasan syariah di Indonesia masih sedikit, penelitian yang adapun masih bersifat studi kasus untuk mengetahui praktek dan efektifitas pengawasan

syariah yang dilakukan oleh DPS pada suatu bank syariah. Pendekatan yang digunakan bukan pendekatan sistem, dalam artian hanya melihat DPS sebagai otoritas pengawasan syariah pada bank syariah tanpa melibatkan peran lain dalam menjaga kepatuhan syariah. Diantara penelitian tersebut adalah Masliana (2011) meneliti peran DPS dalam pelaksanaan kontrak di bank syariah (Studi Kasus Bank BRI Syariah). Jadi, penelitian mengenai usulan model untuk meningkatkan pengawasan syariah di Indonesia saat ini belum ditemukan.

Pendekatan dalam pengawasan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pendekatan kelembagaan melalui DPS dan pendekatan sistem yaitu melalui peran-peran dari struktur organisasi bank syariah atau yang berkepentingan dengan perkembangan bank syariah. Haniffa (2010) dalam tulisannya menjelaskan pengawasan syariah dengan pendekatan sistem berdasarkan pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Standar yang dimaksud adalah:

Tabel 1.
Standar AAOIFI terkait *Sharia Compliance*

No	Standar	Isi	Peran
1	ASIFI No. 4	<i>Testing for Compliance with Sharia rules and Principles by an External Auditor</i>	Auditor Eksternal
2	GSIFI No.1	<i>Sharia Supervisory Board; appointment, Composition and Report</i>	DPS
3	GSIFI No. 2	<i>Sharia Review</i>	DPS
4	GSIFI No. 3	<i>Internal Sharia Review</i>	Auditor Internal
5	GSIFI No. 4	<i>Audit and Governance Committee for Islamic Financial Institutions</i>	Komite Audit & Governance

Sumber: AAOIFI (2001)

Berdasarkan pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI di atas, setidaknya ada 4 peran utama yang berkepentingan terhadap ketaatan dan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, yaitu Auditor Eksternal, DPS, Auditor Internal, dan Komite Audit & Governance.

Penelitian ini mengusulkan pendekatan yang sama dengan Haniffa (2010) tetapi memiliki perbedaan yaitu dengan melibatkan peran-peran lain selain auditor internal, auditor eksternal, dan komite audit & governance yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG bank syariah sebagaimana dijelaskan oleh Chapra & Ahmed (2002). Peran yang dimaksud adalah peran pengawas/regulator yaitu OJK. Selain itu, juga peran fungsi kepatuhan bank syariah sebagai *liason officer* yang menjembatani antara DPS dengan bagian/unit bisnis bank syariah.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada paham non-positivisme dengan menekankan hasil penelitian pada makna (Aman, 2007). Metode pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan data-data kualitatif bukan angka yang dikumpulkan melalui pengamatan (*observation*), wawancara, telaah dokumen, rekaman, video, gambar, catatan lapangan dan sebagainya (Suryana, 2007). Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui

variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2009).

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penulis akan meneliti fenomena praktek pengawasan syariah pada perbankan syariah di Indonesia melalui wawancara terhadap DPS bank umum syariah. DPS bank umum syariah yang diwawancarai adalah DPS yang sudah mengawasi bank umum syariah sejak diberlakukannya PBI No. 11/33/PBI/ 2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS yaitu pada Januari 2010. Pada pertengahan 2010 telah ada 9 BUS, tetapi DPS yang mengawasi sejak Januari 2010 hanya DPS yang ditempatkan pada 6 BUS. Oleh karena itu, wawancara dilakukan terhadap DPS 6 BUS yang melakukan pengawasan syariah sejak Januari 2010, yaitu:

Tabel 2.
Pengawasan DPS Bank Umum Syariah Per Januari 2010

No.	Nama BUS
1.	Bank Syariah Mandiri
2.	Bank Muamalat Indonesia
3.	Bank Mega Syariah Indonesia
4.	BRI Syariah
5.	Bank Panin Syariah
6.	Bank Bukopin Syariah

Selain pendekatan deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan induktif yaitu proses pengamatan terhadap suatu fenomena tertentu dan berdasarkan hal tersebut tiba pada suatu kesimpulan (Sekaran, 2006). Pendekatan induktif akan mengidentifikasi hubungan antar konsep dan menghasilkan sebuah kesimpulan umum (Rammal, 2010). Oleh karena itu, peneliti akan menarik kesimpulan tentang praktek pengawasan syariah DPS pada 6 BUS terhadap bank syariah secara umum. Sesuai dengan pendekatan induktif, penelitian ini akan memberikan kontribusi langsung terhadap pengembangan teori yang diteliti. (Rammal, 2010).

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau tidak berbentuk angka. Penelitian ini membagi data kualitatif menjadi dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jenis data yang digunakan dan cara mengumpulkan data tersebut.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan (Umar, 2003). Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara dengan DPS perbankan syariah untuk mengetahui praktek pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS dilapangan. Wawancara dilakukan terhadap 6 anggota DPS yang masing-masing ditempatkan pada 6 BUS berbeda. Sekalipun penelitian ini hanya mewawancarai satu anggota DPS dalam suatu bank syariah tetapi hasil wawancara yang diperoleh tidak dipandang tunggal melainkan mewakili dari anggota DPS lain dalam bank syariah tersebut. Peneliti menggunakan wawancara terbuka dimana DPS sebagai pihak yang diwawancarai menyadari dan mengetahui tujuan dari wawancara (Bungin, 2004), dan memiliki kebebasan dalam menjawab karena jawabannya tidak bersifat pilihan seperti angket (Narbuko, Cholid & Achmadi, 2004). Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur dimana peneliti terlebih dahulu telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan ke DPS. Pendekatan terbuka semi terstruktur dalam wawancara

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bisa lebih memahami pandangan responden dalam menjawab pertanyaan dan interpretasi peristiwa yang diteliti.

Wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*) dengan DPS yang berlangsung sekitar 1-1,5 jam. Pendekatan semi terstruktur, terbuka dan *face to face* dalam melakukan wawancara memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menindak lanjuti jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Cara ini lebih intensif untuk mendapatkan data (Narbuko, Cholid & Achmadi, 2004). Untuk mendapatkan informasi mengenai praktek pengawasan yang dilakukan oleh DPS bank syariah, wawancara yang dilakukan akan fokus pada:

1. Pandangan DPS mengenai prosedur pengangkatan anggota DPS pada bank syariah mulai dari kriteria yang harus dipenuhi, kemampuan dan kualifikasi yang harus dimiliki hingga diangkat menjadi anggota DPS yang diatur dalam PBI dan SE Bank Indonesia.
2. Proses *ex-ante* pengawasan yang dilakukan oleh DPS dalam memberikan opini terhadap produk baru bank syariah.
3. Proses *ex-post* pengawasan yang dilakukan oleh DPS untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah pada produk dan operasional bank syariah.
4. Peran dan hubungan DPS ketika auditor eksternal mengaudit laporan keuangan bank syariah.
5. Peran dan hubungan DPS dengan fungsi kepatuhan dan audit internal bank syariah.
6. Peran dan hubungan DPS dengan BI dan DSN.
7. Kendala dan tantangan yang dihadapi DPS dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan syariah.
8. Pandangan DPS mengenai isu pengawasan bank syariah yang akan beralih dari BI ke OJK.

Ketika melakukan wawancara, peneliti tidak hanya mencatat isi wawancara melainkan juga membuat catatan-catatan (*fieldnotes*) mengenai apa yang peneliti dengar, lihat dan pikir dalam rangka mengumpulkan dan merefleksikan data. *Fieldnotes* membantu peneliti dalam menangkap makna, konteks wawancara, dan merekam ide tau gagasan yang muncul hingga proses menganalisis data yang biasanya kabur jika hanya mengandalkan isi wawancara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua setelah diolah lebih lanjut dan dipublikasikan (Umar, 2003). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dan bersumber dari literatur, karya ilmiah yang dipublikasikan serta informasi dari instansi/lembaga yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dengan demikian, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi literatur (*library research*). Sumber-sumber tersebut memberikan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengembangkan pertanyaan wawancara untuk mengumpulkan data primer.

Analisis Data

Menurut Ghauri & Gronhaug (2002) dalam Rammal (2010), analisis data adalah proses dimana peneliti memahami dan menjelaskan struktur dan makna pada data yang dikumpulkan. Sesuai dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dalam analisis ini, peneliti menjabarkan masalah yang menjadi bahan penelitian secara detail berikut aspek-aspek yang berhubungan dengan tema dan masalah yang diangkat. Peneliti menggunakan *theoretical analysis* untuk menganalisis dan mengidentifikasi kesenjangan dari berbagai literatur teoritis yang telah dikumpulkan. Dengan analisis tersebut, peneliti melakukan studi kritis terhadap berbagai literatur teori dengan tujuan memperoleh sebuah kesimpulan yang akan digunakan untuk membangun dan mengembangkan teori baru dalam sebuah desain model.

Selain itu, peneliti juga menggunakan *content analysis* untuk menganalisa laporan pelaksanaan GCG bank syariah dan dokumen lainnya kemudian pendekatan induktif untuk menganalisa hasil wawancara DPS. Pendekatan induktif akan menghasilkan sebuah kesimpulan umum (generalisasi) mengenai praktek pengawasan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan induktif dan *content analysis* yang digunakan akan menjadi pelengkap untuk memperdalam teori yang sedang dibangun dan dikembangkan melalui *theoretical analysis* karena pendekatan tersebut tidak bergantung kepada literatur sebelumnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia (Pendekatan Kelembagaan dan Sistem)

1. Analisis Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah (Pendekatan Kelembagaan)

DPS bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan jasa serta kegiatan perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, DPS memiliki peran strategis dalam penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPS merupakan fungsi pengawasan dengan pendekatan struktur atau kelembagaan. Hal ini, karena DPS merupakan lembaga tersendiri yang bertanggung jawab melakukan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah pada perbankan syariah.

Tabel 3
Hasil Analisis Pengawasan Syariah – Pendekatan Kelembagaan

No	Aspek	Hasil
1.	Rangkap Jabatan	DPS pada perbankan syariah masih terdapat menjabat sebagai DPS pada LKS lain lebih dari ketentuan yang berlaku (Laporan GCG 9 BUS tahun 2011& 2012), dan Banyak anggota DSN dan MUI yang merangkap sebagai DPS padahal DPS merupakan perpanjangan tangan dan lembaga yang berada dibawah serta memberikan laporan kepada DSN (Hasil Wawancara dengan DPS BMI, 2013)
2.	Lama Jabatan	DPS pada perbankan syariah masih banyak yang menjabat sebagai DPS pada bank syariah yang sama lebih dari ketentuan 5 tahun erturut-turut (Laporan GCG 9 BUS tahun 2011 & 2012) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
3.	Independensi	Remunerasi yang diterima oleh setiap DPS berbeda-beda, belum ada standar yang mengatur besaran remunerasi bagi DPS, sehingga menimbulkan kecemburuan antar anggota DPS karena perbedaan jumlah remunerasi yang diterima (Hasil Wawancara DPS, STEI SEBI, 2012) Dengan menerima remunerasi dari bank syariah, DPS termasuk dalam pihak terafiliasi dimana pemberi remunerasi dalam hal ini bank syariah memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pendapat dan keputusan yang diambil oleh DPS sebagai pihak penerima remunerasi. DPS sebagai pemberi jasa belum ditunjang dengan adanya kode etik profesi yang tetap menjaganya agar dapat bertindak secara objektif dan independen
4.	Kompetensi	Pemilihan anggota DPS masih dipengaruhi oleh kecendrungan untuk memilih anggota DPS berdasarkan ketokohan atau figuritas bukan kompetensi, Masih terdapat DPS yang lolos dalam proses penyeleksian sekalipun secara kompetensi belum memadai, dan DPS yang menguasai prosedur dan mekanisme pengawasan dan

		pemeriksaan secara teknis masih sedikit terutama terkait data-data kuantitatif
5.	Kehadiran dan Keaktifan	Masih banyak DPS yang tidak memenuhi kehadiran minimal dalam rapat rutin selama setahun dengan berbagai alasan (Laporan GCG 9 BUS tahun 2011 & 2012, Anggota DPS yang aktif dalam suatu bank syariah jumlahnya sedikit dan umumnya masih berusia muda sedangkan sisanya memiliki kesibukan yang padat atau karena faktor usia dan kesehatan (Laporan GCG 9 BUS tahun 2011 & 2012). Beberapa DPS bertindak kalau hanya dipanggil (pasif) dan cenderung memposisikan diri sebagai konsultan atau penasihat bukan pengawas.
6.	Praktek Pengawasan DPS	Komunikasi dan koordinasi antara DPS dengan divisi kepatuhan dan audit intern serta audit eksternal masih lemah sebatas keikutsertaan dalam rapat bahkan juga terdapat produk baru tanpa review langsung dari DPS sehingga kualitas proses pengawasan ex-ante terutama ex-post dan laporan hasil pengawasan kepatuhan syariah harus ditingkatkan kembali.

Sumber: data diolah

2. Analisis Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah (Pendekatan Sistem)

Pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak hanya tugas DPS. Mengacu kepada usulan penelitian, sistem pengawasan pada perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur kedalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Sedangkan, sistem pengawasan eksternal ditujukan untuk memenuhi kepentingan *stakeholders'* perbankan syariah (Hidayati, 2008). Mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI yaitu GSIFI No. 1-4, maka yang termasuk dalam sistem pengawasan internal yang berkaitan dengan aspek kepatuhan syariah adalah DPS, Auditor Internal, dan Komite Audit. Namun, dalam struktur organisasi perbankan syariah masih terdapat 1 bagian lagi yang punya kepentingan dengan aspek kepatuhan syariah yaitu Div. Kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan dan menjadi *liason officer* antara DPS dengan bagian lain dalam struktur perbankan syariah.

Adapun sistem pengawasan eksternal bank syariah terdiri dari OJK. Dengan demikian, pengawas bank dari OJK harus memiliki kompetensi dan pemahaman syariah untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap perbankan syariah (Hidayati, 2008). Selain OJK, Auditor Eksternal atau Akuntan Publik juga bagian dari sistem pengawasan eksternal sebagaimana diatur dalam Panduan Audit Bank Syariah tentang keharusan bagi auditor eksternal untuk meminta pernyataan kesesuaian syariah dari DPS sebelum melakukan audit dan ASIFI No. 4 tentang "*Testing of Compliance with Sharia Rules and Principles by an External Auditor*". Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisa pengawasan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah baik dari pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

Tabel 4
Hasil Analisis Pengawasan Syariah – Pendekatan Sistem

No	Bagian	Hasil Analisis
1.	Divisi Kepatuhan	Divisi kepatuhan bank syariah belum didukung oleh orang yang memahamai dan kompeten dalam bidang operasional perbankan syariah, Divisi kepatuhan dalam beberapa bank syariah belum bertindak sebagai <i>liason officer</i> antara DPS dengan unit bisnis bank

		syariah, dan Divisi kepatuhan dalam beberapa bank syariah didukung dengan memiliki divisi kepatuhan khusus <i>sharia compliance</i> atau digantikan oleh sekretaris yang membantu tugas-tugas DPS
2.	Divisi Audit Internal	Divisi audit internal dalam bank syariah belum didukung dengan orang yang paham dan kompeten dalam bidang operasional perbankan syariah sehingga tidak memiliki kompetensi untuk melakukan audit terkait aspek syariah (<i>internal sharia review</i>) (Laporan GCG 9 BUS tahun 2011 & 2012), Dan Divisi audit internal tidak memiliki panduan khusus dari DPS ketika melakukan review berkaitan dengan aspek syariah, bahkan DPS tidak meminta atau menitipkan aspek-aspek syariah yang harus diaudit padahal DPS membutuhkan laporan hasil audit intern untuk dianalisa terkait aspek syariahnya (Hasil Wawancara DPS 6 BUS, 2013).
3.	Komite Audit	Komite audit sudah melakukan evaluasi/ <i>controlling</i> terkait tindak lanjut DPS dalam hal laporan dan rekomendasi DPS oleh direksi. Tetapi dalam beberapa hal, aktivitas komite audit mesti itingkatkan terkait evaluasi pengendalian intern terutama dalam aspek syariah (Laporan GCG 9 BUS tahun 2011 & 2012)
4.	Audit Eksternal	Hanya sebatas meminta konfirmasi dan laporan pernyataan kesesuaian syariah dari DPS (Hasil Wawancara DPS 6 BUS, 2013), Dan Tidak berhubungan atau melakukan komunikasi langsung dengan DPS ketika melakukan proses audit (Hasil Wawancara DPS 6 BUS, 2013)
5.	BI	Komunikasi DPS dengan BI sudah baik tetapi yang menjadi kendala adalah produk dan jasa yang sudah mendapat opini syariah harus mendapat persetujuan BI terlebih dahulu sebelum ditawarkan ke masyarakat yang memakan waktu lama sehingga menghambat pertumbuhan inovasi produk dan jasa perbankan syariah. Dan bahkan terkadang terdapat produk yang kemudian tidak disetujui oleh BI (Hasil Wawancara DPS 6 BUS, 2013)

Sumber: data diolah

Dari summary pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia baik dengan pendekatan kelembagaan ataupun sistem, pengawasan kepatuhan syariah masih belum berjalan optimal. Untuk itu diperlukan sebuah usaha untuk merevitalisasi dan meningkatkan pengawasan syariah.

Konstruksi Usulan Model Peningkatan Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah

Dari hasil analisis di atas permasalahan mengenai rangkap jabatan, lama jabatan, dan kompetensi masih dihadapkan pada minimnya jumlah DPS baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mengawasi penerapan dan kepatuhan syariah dengan optimal. Permasalahan mengenai minimnya keaktifan dan kehadiran DPS serta sedikitnya DPS yang aktif merupakan dampak dari rangkap jabatan, kompetensi dan kesibukan DPS. Selain itu, proses sertifikasi dan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas DPS masih belum berjalan maksimal. Sedangkan masalah independensi yang disebabkan karena DPS menerima remunerasi dari bank syariah sama halnya dengan jumlah DPS yang masih minim tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu pendek. Oleh karena itu, model pengawasan kepatuhan syariah yang dius pengawasan syariah dengan pendekatan sistem.

Terdapat beberapa alasan kenapa usulan model yang digunakan adalah dengan pendekatan sistem. Berikut beberapa argumentasi pemilihan pendekatan sistem dalam membuat model pengawasan kepatuhan syariah:

1. Dengan kondisi permasalahan pengawasan kepatuhan syariah pada pendekatan kelembagaan/organisasi dibutuhkan penyelesaian dengan jangka waktu panjang. Sehingga peningkatan pengawasan kepatuhan syariah yang bisa dilaksanakan dalam jangka waktu pendek dan komprehensif adalah dengan pendekatan sistem yaitu memanfaatkan bagian-bagian lain dalam lingkup *good corporate governance* yang berkepentingan membantu DPS dalam mengawasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah.
2. Pengawasan syariah pada perbankan syariah di Indonesia belum melihat pengawasan dengan pendekatan sistem sebagai sebuah pengawasan yang terintegarsi dan penting dalam mewujudkan perbankan syariah yang patuh dan tunduk terhadap prinsip syariah. Selama ini, pengawasan kepatuhan syariah hanya tertuju pada DPS yang belum optimal dalam mengawasi kepatuhan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini juga menganalisis pengawasan syariah pada perbankan syariah saat ini dengan pendekatan sistem untuk melihat bagaimana keterlibatan bagian-bagian lain dalam proses pengawasan yang sudah berjalan.
3. Bagian-bagian dalam lingkup pelaksanaan GCG mempunyai peran yang saling berhubungan dan memiliki ketergantungan satu sama lainnya dalam mengawasi penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah. Dengan pendekatan sistem, pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah tidak lagi hanya bergantung kepada DPS tetapi lebih kepada *internal control*.

Model pengawasan syariah dalam penelitian ini merujuk kepada penelitian Haniffa (2010) yang menjelaskan hubungan antara DPS, audit intern (*internal sharia review*), audit ekstern, dan komite audit & tata kelola dalam pengawasan kepatuhan syariah pada LKS berdasarkan ketentuan AAOIFI. Penelitian ini mengusulkan pendekatan yang sama dengan Haniffa tetapi memiliki perbedaan yaitu dengan melibatkan peran-peran lain selain auditor intern, auditor ekstern, dan komite audit & tata kelola yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG bank syariah sebagaimana dijelaskan oleh (Chapra dan Ahmed, 2002).

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran pengawas/regulator yaitu bank sentral yang bertugas mengawasi perbankan. Di Indonesia, tugas pengawasan perbankan dilakukan oleh OJK yang sebelumnya oleh BI. Selain itu, juga peran fungsi kepatuhan bank syariah sebagai *liason officer* yang menjembatani antara DPS dengan bagian/unit bisnis bank syariah. Dari hasil analisis pengawasan syariah di atas, maka usulan model ini akan merevitalisasi dan menjelaskan hubungan-hubungan dari bagian-bagian tersebut untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

Usulan Model Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Sistem

Dari pembahasan di atas, pengawasan syariah secara sistem belum berjalan optimal karena indonesia belum melihat pengawasan dengan pendekatan tersebut sebagai sebuah pengawasan yang terintegarsi dan penting dalam mewujudkan perbankan syariah yang patuh dan tunduk terhadap prinsip syariah. Sehingga belum ada *framework* yang jelas dan terstandar antara masing-masing bagian dalam sistem padahal setiap bagian mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama dalam mewujudkan kepatuhan syariah. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman praktek pengawasan syariah pada bank syariah.


Haniffa (2010), menjelaskan sistem pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah yang melibatkan empat peran kunci, yaitu; DPS, Komite Audit, Audit

Internal dan Audit Eksternal. Penjelasan mengenai empat peran kunci dalam penerapan prinsip syariah dalam LKS di atas mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Haniffa belum memasukkan fungsi kepatuhan dan lembaga pengawasan yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan GCG pada lembaga keuangan syariah. Chapara & Ahmed (2002) menjelaskan bahwa pengawas atau regulator mempunyai peranan penting dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks peraturan di Indonesia, BI telah mengeluarkan PBI No.

11/33/PBI dan SEBI No. 12/13/DPbS tentang pelaksanaan GCG bank syariah maka penelitian ini akan menambahkan fungsi kepatuhan dan lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan perbankan syariah yang patuh terhadap prinsip syariah. Pengawasan perbankan oleh bank sentral di Indonesia saat ini beralih dari BI ke OJK. Secara umum tidak ada yang berubah hanya kelembagaan pengawasan yang berpindah ke OJK dalam satu payung hukum dengan pengawasan lembaga keuangan yang lain dengan tujuan agar pengawasan menjadi terintegrasi. Berikut gambar model sistem pengawasan syariah yang diusulkan oleh peneliti dan penjelasan mengenai hubungan satu sama lainnya.

Gambar 4. Model Sistem Pengawasan Kepatuhan Syariah



Sumber: diolah sendiri.

Dewan Pengawas Syariah

DPS memainkan peran utama dengan melakukan pengawasan kepatuhan syariah baik ex-ante terhadap produk dan jasa yang akan ditawarkan masyarakat ataupun ex-post pengawasan terhadap produk, jasa, dan operasional bank syariah untuk memastikan produk dan jasa yang telah ditawarkan dan kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam proses ex-ante pengawasan, DPS meminta pejabat bank syariah untuk menjelaskan tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk dan jasa baru yang akan ditawarkan. Selanjutnya DPS akan mereview dan menganalisa karakteristik produk dan jasa baru serta akad yang digunakan, seandainya akad yang digunakan atau produk dan jasa baru yang akan ditawarkan belum ada fatwanya maka DPS melalui direksi meminta ketetapan fatwa dari DSN. Namun jika sudah ada fatwanya, DPS menganalisa kesesuaian akad yang digunakan dan produk atau jasa baru tersebut dengan fatwa DSN. Selanjutnya, jika sudah sesuai dengan prinsip syariah maka DPS mereview sistem dan prosedur produk dan jasa baru untuk menilai pemenuhan prinsip syariah. Jika sudah sesuai, baru DPS mengeluarkan opini syariah atas produk dan jasa baru tersebut yang kemudian diajukan ke OJK untuk mendapat persetujuan.

Pada proses ex-ante di atas, DPS dibantu oleh Divisi Kepatuhan atau Departemen Kepatuhan Syariah yang membantu DPS sebagai *liason officer* dengan unit-

unit bisnis dalam bank syariah. Departemen Kepatuhan Syariah memfasilitasi kepentingan bank syariah terkait aspek syariah untuk didiskusikan dan dikonsultasikan kepada DPS dan menemani DPS melakukan pengawasan rutin. Bersama dengan Departemen Kepatuhan Umum yang mereview sistem dan prosedur produk atau jasa baru maka Departemen Kepatuhan Syariah juga membantu DPS dalam mereview hal tersebut dari sisi aspek syariah. Dibantu oleh Departemen Kepatuhan Syariah, pengawasan DPS tidak sebatas melakukan pemeriksaan dan penilaian tetapi juga proses pembinaan, edukasi dan perbaikan.

Dalam proses *ex-post* pengawasan, DPS melakukan *review* dan *sampling* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah baik terhadap produk penghimpunan ataupun pembiayaan dan pelayanan jasa bank syariah. Dalam proses tersebut, DPS memeriksa dokumen-dokumen transaksi yang disampling untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dan SOP terkait untuk menilai pemenuhan prinsip syariah serta menghindari indikasi atau peluang ketidaksesuaian pelaksanaan prinsip syariah. DPS dapat meminta penjelasan dari pejabat bank syariah serta memberikan masukan dan meluruskan ketidaksesuaian atau kekurangan yang terjadi. Selain itu, DPS juga menganalisa laporan audit intern terkait aspek syariah dan laporan pengujian kepatuhan syariah audit ekstern untuk membantu DPS dalam memeriksa kepatuhan syariah dan membuat kesimpulan dari hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi selanjutnya di serahkan kepada direksi agar bisa di tindaklanjuti. Apabila tidak ada kesalahan dan pelanggaran, DPS dapat langsung membuat pernyataan kesesuaian syariah, tetapi apabila belum maka DPS memberikan jangka waktu kepada direksi untuk menindak lanjuti sebelum pernyataan kesesuaian syariah dikeluarkan dan laporan pengawasan diserahkan ke OJK. Tujuan utama dari pengawasan syariah bukanlah menemukan pelanggaran dan penyimpangan tetapi untuk melakukan perbaikan, pembinaan dan arahan agar perbankan syariah bisa menerapkan prinsip syariah dengan baik dilapangan serta memastikan bahwa perbankan syariah telah mematuhi prinsip syariah.

Analisis Implementasi Usulan Model Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Sistem

Usulan model di atas bertujuan untuk revitalisasi pengawasan kepatuhan syariah, mengintegrasikan dan menjelaskan hubungan masing-masing bagian berkaitan dengan penerapan kepatuhan syariah pada bank syariah. Dengan pendekatan sistem, pengawasan kepatuhan syariah tidak hanya bergantung oleh DPS tetapi juga bagian-bagian lain baik pengawasan internal maupun eksternal. Dengan demikian menurut Ya'kub (2013), pengawasan syariah akan lebih efektif dan terhindar dari kesalahan atau pelanggaran akibat luput dari pengawasan DPS. Terdapat beberapa pertimbangan yang mendukung implementasi dari usulan di atas, yaitu;

1. Peraturan dan Regulasi Peraturan dan regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia mendukung untuk implementasi usulan tersebut. Dalam SEBI No. 12/13/DPbS tahun 2010, DPS sudah diminta untuk menganalisa laporan audit internal terkait aspek syariah dan keharusan audit internal untuk menyampaikan temuannya kepada DPS terkait aspek syariah. Dalam SEBI yang sama, bank syariah juga diharuskan untuk menugaskan paling kurang satu orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Dalam hal ini, tugas tersebut dapat memanfaatkan divisi kepatuhan untuk menjadi *liason officer* DPS dan mendukung serta memfasilitasi DPS dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian dalam SEBI No 7/75/DPbS tahun 2005 tidak ada larangan bahkan seharusnya auditor eksternal memiliki kapasitas dan kompetensi yang relevan dengan bank syariah yaitu pengetahuan akuntansi dan audit syariah. Selain itu, panduan audit bank syariah yang disusun oleh BI dan IAI (2005) juga mengharuskan auditor eksternal untuk meminta

- pernyataan kesesuaian syariah dari DPS sebelum mengaudit. Artinya auditor eksternal juga memiliki peran dan kepentingan terkait pemenuhan prinsip syariah.
2. Biaya (*Cost*). Dalam penerapan usulan di atas, biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah tidak besar. Bank syariah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengujian kepatuhan syariah oleh auditor eksternal karena hal tersebut sudah masuk dalam lingkup jasa audit begitu juga dengan auditor internal karena proses pelaksanaan pemeriksaan cukup didukung oleh panduan dari DPS kecuali keharusan untuk menugaskan satu orang yang memiliki pemahaman tentang perbankan syariah. Untuk kasus divisi kepatuhan juga sama, biaya yang keluar merupakan investasi bank syariah untuk membentuk departemen Kepatuhan syariah dan menugaskan orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kompetensi di bidang perbankan syariah yang bertugas sebagai *liason officer* DPS.
 3. Mudah dan Praktis. Usulan ini tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya bahkan memudahkan dan membantu DPS agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pengawasan syariah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengawasan menjadi lebih terintegrasi dengan memanfaatkan peran-peran yang beririsan antar bagian organisasi. Dengan menjelaskan masing-masing peran dan kepentingan antar bagian organisasi terkait aspek syariah, maka pengawasan akan semakin kuat karena akan dilihat dan diawasi dari setiap sudut.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengawasan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia baik dengan pendekatan kelembagaan ataupun pendekatan sistem masih belum optimal. Dari sisi kelembagaan/organisasi, pengawasan yang dilakukan oleh DPS masih terdapat kekurangan dan terdapat kondisi yang belum sesuai dengan peraturan. Diantara pengawasan DPS yang berpengaruh terhadap komplik kepentingan dan independensi yaitu lama jabatan DPS dalam suatu bank syariah yang melebihi aturan, banyaknya anggota DSN yang merangkap sebagai DPS, dan menerima remunerasi dari bank syariah secara langsung.

Selain itu, dari segi kecukupan waktu yang dimiliki oleh DPS juga belum maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh masih terdapat anggota DPS yang merangkap sebagai DPS lain melebihi aturan, kesibukan diluar aktivitas sebagai DPS, usia dan kondisi kesehatan sehingga tidak jarang hanya sedikit anggota DPS dalam suatu bank syariah yang benar-benar aktif. Kondisi lainnya adalah masih terdapat DPS yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi anggota DPS dan proses sertifikasi yang belum berjalan secara maksimal.

Dari pendekatan sistem pun masih banyak kekurangan sekalipun praktek di beberapa bank syariah sudah baik. Kurang optimalnya pengawasan dengan pendekatan sistem disebabkan karena pihak pengawas di Indonesia belum melihat peran penting dari bagian-bagian baik internal ataupun eksternal bank syariah dalam mewujudkan kepatuhan syariah bank syariah. Sehingga tidak ada *framework* yang jelas mengenai peran masing-masing bagian dalam pengawasan syariah. Model yang diusulkan untuk meningkatkan pengawasan syariah dalam penelitian ini melibatkan enam peran kunci dalam pengawasan syariah yaitu DPS, Audit Internal, Audit Eksternal, dan Komite Audit, OJK dan Divisi Kepatuhan. Bila diringkas pengawasan tersebut terbagi dua yaitu pengawasan internal (DPS, Divisi Audit Internal, Divisi Kepatuhan, dan Komite Audit) dan pengawasan eksternal (Pengawas OJK dan Audit Eksternal). Penelitian ini menjelaskan peran dari masing-masing bagian dan hubungan satu sama lainnya dalam penerapan prinsip syariah.

Usulan model pengawasan dalam penelitian ini sangat mungkin untuk diaplikasikan dan merupakan solusi yang bersifat strategis untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan syariah pada bank syariah. Pertimbangan kemungkinan diterapkannya berdasarkan pada peraturan dan regulasi bank syariah di Indonesia, biaya, kemudahan dan kepraktisan dalam pelaksanaannya.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan data laporan GCG dalam periode relatif pendek sehingga tidak dapat diketahui konsistensi pengungkapan yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh bank syariah terutama pengungkapan kepatuhan syariah.
2. Penelitian ini hanya melakukan wawancara terhadap enam orang DPS di enam bank umum syariah dan tidak melakukan wawancara ke divisi kepatuhan, divisi audit internal, auditor eksternal dan BI atau OJK. Jadi penilain terhadap keterlibatan divisi kepatuhan, audit internal, audit eksternal dan BI hanya mengacu kepada laporan pelaksanaan GCG dalam periode satu tahun dan wawancara DPS.
3. Penelitian ini belum didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang relevan karena ini merupakan penelitian pertama yang berbicara mengusulkan model pengawasan syariah dengan pendekatan sistem dan melibatkan enam peran kunci dalam mengawasi penerapan prinsip syariah. Oleh karena itu, bisa jadi penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan.

Saran

Adapun saran dan rekomendasi penelitian ini adalah:

1. Saran Akademis
 - a) Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan dan membandingkan laporan pelaksanaan GCG bank syariah dalam beberapa periode agar lebih terlihat perkembangan pengungkapan pelaksanaan pengawasan dan penerapan syariah dalam beberapa tahun.
 - b) Untuk penelitian selanjutnya agar melakukan wawancara tidak hanya kepada DPS tetapi juga divisi audit internal, divisi kepatuhan, auditor eksternal dan BI atau OJK sehingga keterlibatan masing-masing peran dalam pengawasan dan penerapan prinsip syariah lebih objektif dan komprehensif.
 - c) Untuk penelitian selanjutnya agar juga meneliti pengawasan syariah di lembaga keuangan syariah lain dan juga lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya bank syariah.
2. Saran Praktis:
 - a) Untuk regulator hendaknya dapat memperjelas dan membuat aturan mengenai pengawasan syariah dengan pendekatan sistem yang melibatkan berbagai pihak sehingga pengawasan syariah menjadi lebih efektif.
 - b) Untuk perbankan syariah hendaknya dapat lebih meningkatkan.

Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2001). *Accounting, Auditing, and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*. Manama: AAOIFI.
- Agustianto. (2008, Desember 21). *DPS dan Manajemen Resiko Perbankan Syariah*. Dipetik Juni 6, 2013, dari agustianto.niriah.com: <http://agustianto.niriah.com/2008/12/21/dps-dan-manajemen-risiko-bankSyari'ah/>
- Al Amin, M. (2006). *Manajemen Pengawasan*. Ciputat: Kalam Indonesia.
- Alamsyah, H. (2012). *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia; Tantangan dalam Menyongsong*

- MEA 2015. *Milad Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) ke-8*. Jakarta.
- Algould & Lewis, L. K. (2001). *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Basri, I. A. (2013, Januari 23). Praktek Pengawasan Syariah DPS pada Bank Syariah. (A. Baehaqi, Pewawancara)
- BI & IAI. (2005). *Panduan Audit Bank Syariah*. Jakarta: BI & IAI.
- BI. (2010). *Perbankan Syariah Lebih Tahan Krisis*. www.bi.go.id.
- BI. (2013). *Statistik Perbankan Syariah Bulan Maret*. www.bi.go.id.
- Chatib, M. (2013, Januari 23). Pengawasan DPS BMI. (A. Baehaqi, Pewawancara)
- Faridah, H. (2010). *Skripsi: Implementasi Good Corporate Governance Untuk Mengelola Resiko Perbankan (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*. Malang: FE UIN Malang.
- Haniffa, R. (2010). Auditing Islamic Financial Institutions. <http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/auditing-islamic-financialinstitutions?full>.
- Hidayat, R. (2013, Januari). Hasil Wawancara DPS BSM. (A. Baehaqi, Pewawancara)
- IFSB. (2009). *Guiding Principles on Sharia Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Kualalumpur: www.ifsb.org.
- Izhar, H. (2010). Identifying Operational Risk Exposures in Islamic Banking. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 17-53.
- Machmud, A. &. (2010). *Bank Syariah; Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Masliana. (2011). *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank BRI Syariah)*. Jakarta: FSH UIN Jakarta.
- Mulianto, S. C. (2006). *Panduan Lengkap Supervisi; Diperkaya Perspektif Syariah Menuju Supervisi yang Profesional, Beretos Kerja Tinggi dan Amanah*. Jakarta: PT. Elex Media Kumpotindo.
- Prasetyoningrum, A. K. (2010). Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme DPS terhadap Kinerja BPRS di Jawa Tengah. *Aset*, 12, 27-36.
- Rivai, d. V. (2007). *Bank and Financial Institutions*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rivai, V. (2007). *Bank and Financial Institutions*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sharing. (2012, November). Mengenal Resiko Reputasi Bank Syariah. 48-51.
- STEI SEBI. (2012). *Hasil Wawancara DPS Mahasiswa Angkatan 2008 dan 2009*. Depok: STEI SEBI.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sunandar, H. (2005). Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Hukum Islam*.
- Susanto, B. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Hukum*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Wiryanto. (2001). *Tesis; Aspek Pengawasan pada Bank Muamalat Indonesia (Kajian pada Bank Muamalat Cabang Jawa Tengah)*. Semarang: FH Undip.
- Ya'kub, A. (2013, Januari 23). Praktek Pengawasan Syariah DPS Bank Syariah. (A. Baehaqi, Pewawancara)
- Yaya, R. (2004, Mei 10). Pemberdayaan Dewan Pengawas Syariah. *Republika*.